



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 9/PHPU.D-IX/2012
PERKARA NOMOR 10/PHPU.D-X/2012**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
BEKASI TAHUN 2012**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

RABU 11 APRIL 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 9/PHPU.D-X/2012
PERKARA NOMOR 10/PHPU.D-X/2012

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 21 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 95 ayat (1)] (Perkara Nomor 16/PUU-IX/2011) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 (Perkara Nomor 9/PHPU.D-X/2012)
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 (Perkara Nomor 10/PHPU.D-X/2012)

PEMOHON

- Abu Bakar Ba'asyir, H. M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H., Ph.D, dkk. (Perkara Nomor 16/PUU-IX/2011)
- Sa'duddin, Jamal Lulail Yunus, R. Hikmat Prihadi, Sadar Muslihat, Abdul Chalim Sobri, Watmawati, Alexon Syazili (Perkara Nomor 9/PHPU.D-X/2012)
- Darip Mulyana, Jejen Sayuti, Burmawi Kohar, Nembang Saragih, Mangalaban Sinaban, Erwan (Perkara Nomor 10/PHPU.D-X/2012)

TERMOHON

KPU Kabupaten Bekasi

ACARA

Pengucapan Putusan.

Rabu, 11 April 2012, Pukul 16.19 -17.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD. | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 4) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 5) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 7) Harjono | (Anggota) |
| 8) Anwar Usman | (Anggota) |

Hani Adhani
Wiwik Budi Wasito
Luthfi Widagdo Eddyono

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang hadir:

A. Pemerintah:

1. Radita Aji
2. Syahrifudin Djamin
3. Sahat Sihombing
4. Arwinda Sri Juwita
5. Triningsih
6. Humena
7. Hanifa

B. DPR:

1. Erni Kusniyati

C. Pemohon Perkara Nomor 9/PHPU.D-X/2012:

1. Sa'duddin
2. Jamal Lulail Yunus

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara 9/PHPU.D-X/2012:

1. R. Hikmat Prihadi
2. Sadar Muslihat
3. Abdul Chalim Sobri
4. Watmawati
5. Alexon Syazili

E. Pemohon Perkara Nomor 10/PHPU.D-X/2012:

1. Darip Mulyana
2. Jejen Sayuti

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara 10/PHPU.D-X/2012:

1. Burmawi Kohar
2. Nembang Saragih
3. Mangalaban Sinaban
4. Erwan

G. Termohon Perkara 10/PHPU.D-X/2012:

1. Adi Susila (Ketua KPU Kabupaten Bekasi)
2. Zaki Hilmi (Anggota KPU Kabupaten Bekasi)
3. Abdul Rahman (Anggota KPU Kabupaten Bekasi)
4. Idham Malik (Anggota KPU Kabupaten Bekasi)
5. Rahmat Nuryono (Anggota KPU Kabupaten Bekasi)

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara 10/PHPU.D-X/2012:

1. Zairin Noor
2. Naupal Al Rasyid

I. Pihak Terkait :

1. Neneng Hasanah Yasin

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Iskandar Sonhadji
2. Risa Mariska
3. Suhendar
4. Khalim

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.19 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 16/PUU-IX/2011 dan Sengketa Hasil Pemilukada Nomor 9/PHPU.D-X/2012, dan Nomor 10/PHPU.D-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Perkara Nomor 16, hadir? Pengujian undang-undang, silakan memperkenalkan diri. Tidak hadir. Pemerintah?

2. PEMERINTAH: SAHAT SIHOMBING

Hadir, Pak.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

DPR?

4. DPR: ERNI KUSNIYATI

Hadir.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kemudian Pemohon Sengketa Nomor 9, sengketa pemilukada?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 9/PHPU.D-X/2012:
SADAR MUSLIHAT

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pemohon Sengketa Pemilukada Nomor 10?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.D-X/2012:
MANGALABAN SINABAN

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pihak Termohon?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: NAUPAL AL RASYID

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Mana? KPU ... KPU Kota Bekasi ... Kabupaten Bekasi, KPU Kabupaten Bekasi? Oke. Kemudian Pihak Terkait?

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RISA MARISKA

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, baik. Mulai dari pengujian undang-undang dulu, biar Pemerintah dan DPR nanti bisa segera meninggalkan tempat ini dulu.

PUTUSAN
NOMOR 16/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Abu Bakar Ba'asyir
Pekerjaan : Guru Agama/Ustad
Alamat : Desa Ngruki, RT 006 RW 17, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Januari 2011 memberi kuasa kepada H.M. Mahendradatta, SH., MA., MH., PhD., Achmad Michdan, SH., Mohammad Assegaf, SH., Wirawan Adnan, SH., Akhmad Kholid, SH., M. Rahman Marasabessy, SH., M. Lutfie Hakim, SH., MH., H. Qadhar Faisal Ruskanda, SH., Ari Yusuf Amir, SH., H. Fahmi Bachmid, SH., M.Hum., HM. Sholeh

Amin, SH., M.Hum., Guntur Fattahillah, SH., Sutejo Sapto Jalu, SH., Hery Susanto, SH., Muannas Al Aidid, SH., Abi Sambasi, SH., MR Pahlevi El Hakim, SH., Rita Suherman, SH., Erwin Firmansyah, SH., Muhammad Sahal, SH., Farid Gozali, SH., Ahid Syahroni, SH., Asep Furqon Nurzaman, SH., M. Ratho Priyasa, SH., Alnal Hukman, SH., Muslim, SH., para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Abu Bakar Ba'asyir beralamat kantor di Jalan RS Fatmawati Nomor 22 FG, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan dan Jalan Pinang I Nomor 9 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon
- Mendengar keterangan ahli dari Pemohon;

Silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:
 - a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya

potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, orang atau pihak dimaksud haruslah:
- a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya KUHAP Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasannya;

Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Secara konkrit kerugian tersebut diakibatkan tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menangkap Pemohon layaknya seorang buronan penjahat besar, yaitu dengan cara memecahkan kaca mobil yang ditumpangi Pemohon, dilanjutkan dengan dipegangnya tangan Pemohon dengan ditarik secara paksa, dan ditodong senjata laras panjang sambil mengatakan "saya tembak kamu". Menurut Pemohon tindakan tersebut adalah suatu tindakan penyimpangan kekuasaan publik, bukan tindakan pribadi yang hanya dipandang sebagai tindakan perdata, dan bukan pula tindakan pidana perorangan, karena bilamana tindakan perorangan, maka pastilah telah diusut dan diberi sanksi tegas oleh Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terhadap Pemohon juga dilakukan penahanan dan perpanjangan penahanan yang dilakukan tanpa alasan-alasan objektif yang dapat diukur dan sangat tergantung pada pendapat subyektif dari penyidik atau penuntut umum.

Menurut Pemohon tindakan tersebut mendapat pembenaran hukum dengan adanya ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang memungkinkan penyidik atau penuntut umum melakukan penahanan atau perpanjangan penahanan dengan alasan subjektif, walaupun tindakan tersebut dilakukan secara eksekutif dan melanggar hak-hak tersangka yang dijamin oleh hukum. Di samping itu, Pemohon juga tidak dapat melakukan gugatan praperadilan atau tuntutan ganti kerugian terhadap aparaturnya yang menjalankan kewenangannya secara eksekutif yang melanggar hak-hak konstitusional Pemohon, karena adanya Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang tidak memungkinkan Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian atas tindakan penyidik atau penuntut umum yang melanggar hukum. Berdasarkan fakta tersebut, Pemohon menganggap hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terlanggar;

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian KUHAP Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasannya terhadap UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 21 ayat (1)

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”.

Pasal 95 ayat (1)

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-

undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Penjelasan Pasal 95 ayat (1)

“Yang dimaksud dengan ‘kerugian karena dikenakan tindakan lain’ ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan”.

Pemohon mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pasal 21 ayat (1) a quo, melahirkan diskresi absolute yang dimiliki oleh penyidik yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi tersangka karena setiap saat penyidik dapat menahan dan memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka karena alasan yang subjektif tanpa ada ukuran objektif dan hanya berdasarkan kekhawatiran penyidik bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan alat bukti dan/atau mengulangi tindak pidana;
- Demikian juga ketentuan dalam KUHAP Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasan, menurut Pemohon melanggar prinsip kepastian hukum yang adil dan mengabaikan hak-hak tersangka yang dilindungi oleh konstitusi untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil karena tersangka tidak dapat menuntut aparat penegak hukum (penyidik) yang melakukan tindakan penangkapan maupun penahanan secara eksekutif melalui perkara praperadilan maupun tuntutan ganti rugi. Ketentuan KUHAP Pasal 95 ayat (1) dan Penjelasan tidak memberikan kemungkinan bagi seorang tersangka melakukan upaya hukum praperadilan atas tindakan eksekutif yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, karena tuntutan ganti rugi dalam proses praperadilan yang hanya dibatasi pada kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Bahkan “tindakan lain” dalam ketentuan a quo hanya dibatasi pada kerugian yang diakibatkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Menurut Pemohon, Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, serta telah mengajukan tiga

ahli yaitu DR. Mudzakir, SH., MH., DR. Bernard L. Tanya, SH., MH., DR. M. Sholehuddin, SH., MH., yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 19 April 2011, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli : DR. Mudzakir, SH., MH.

- Menurut ahli, dalam praktik peradilan penggunaan wewenang menahan melalui interpretasi subjektif berdasarkan Pasal 21 KUHAP sudah dilakukan secara berulang-ulang dan boleh dikatakan sudah menjadi yurisprudensi tetap, sehingga penggunaan wewenang untuk melakukan penahanan sepenuhnya menjadi wewenang discretionary oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan penahanan. Mengenai persoalan kekhawatiran melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, cenderung diinterpretasi secara subjektif oleh pejabat yang menahan, sehingga memberi hak atau wewenang untuk melakukan penahanan. Tidak ada ukuran yang jelas tentang terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti.
- Interpretasi secara subjektif yang menggunakan parameter subjektif tersebut tidak memiliki indikator yang jelas, tegas, dan pasti mengenai alasan hukum menahan tersangka atau terdakwa. Hal itu menyebabkan hak-hak hukum tersangka, terdakwa, yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dilanggar, yakni persamaan kedudukan di depan hukum. Interpretasi melarikan diri atau tidak melarikan diri tergantung selera atau interpretasi subjektif dari aparat yang memiliki wewenang menahan. Hal tersebut memunculkan perlakuan diskriminasi dan ketidakpastian hukum. Interpretasi subjektif terhadap kedua pasal tersebut juga berpotensi terjadi penggunaan kewenangan yang sewenang-wenang, atau penyalahgunaan wewenang dalam melakukan penahanan. Interpretasi demikian tidak sesuai dengan alam pikiran dan perkembangan hukum yang terjadi sekarang setelah adanya amandemen UUD 1945.
- Interpretasi yang subjektif dengan parameter-parameter dan ukuran yang subjektif bisa mempengaruhi penggunaan kekuasaan yang merdeka dalam menjalankan peradilan pidana, guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketika tersangka sudah ditahan, dapat mempengaruhi kebebasan hakim untuk memutus secara objektif dan independen terhadap suatu perkara yang sedang diadili. Hakim tidak akan pernah memidana terdakwa di bawah lamanya masa tahanan dan masa tahanan dihitung sebagai masa pidana penjara.

Menurut Profesor Deter Sach Mester, "Pidana penjara singkat adalah pidana yang sia-sia karena hakim hanya bermain terhadap masa tahanan." Sehingga praktis tidak ada yang namanya pemasyarakatan dan pendidikan atau pembinaan terhadap terpidana.

- Dalam KUHAP dikenal asas praduga tak bersalah. Dengan adanya penahanan serta diproses, dipastikan tersangka tersebut terbukti, misalnya tertangkap tangan dan dapat dipastikan di pengadilan bisa dibuktikan. Oleh karena adanya asas praduga tak bersalah sebagai asas hukum, maka tersangka seolah-olah telah bersalah dan hal ini bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah karena hakim harus menyatakan bersalah, karena sudah ditahan dan harus dipotong masa tahanan dalam menjatuhkan pidana penjara.
- Bahwa masa penahanan diperhitungkan sebagai bagian dari pidana penjara yang menurut ahli menahan sama artinya menghukum atau menjatuhkan pidana. Penggunaan kewenangan tersebut dilakukan secara hati-hati karena melanggar asas fundamental dalam KUHAP yang disebut sebagai asas praduga tak bersalah.
- Dalam filsafat pemidanaan, penahanan adalah bentuk daripada penjatuhan sanksi pidana penjara dan oleh sebab itu penahan wajib untuk diperhitungkan dalam penjatuhan pidana penjara. Oleh sebab itu, maka dalam tahapan praperadilan semestinya bukti yang cukup adalah bukti yang cukup bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dan bila nanti diproses ke pengadilan ada jaminan kepastian terdakwa akan memenuhi atau terbukti memenuhi unsur-unsur delik. Sehingga apabila hakim mengambil keputusan adalah mempertimbangkan masa tahanan dengan masa lamanya penjara yang ditambah dengan dipotong masa tahanan. Hal itu, secara filsafat pemidanaan, rational logic dan argumen hukum dapat dibenarkan. Tetapi, ketika interpretasi terbukti cukup hanya semata-mata dugaan saja, dalam makna adanya dugaan yang keras, dengan bukti yang cukup dan tidak mengarah pada pemenuhan unsur, akibatnya akan menjadi dilema dalam praktik penegakan hukum. Hakim dihadapkan pada posisi yang sulit, apakah harus menyatakan terbukti atau tidak terbukti bila orang sudah ditahan, apalagi penahanan yang sudah cukup lama sehingga hakim mau dan tidak mau harus mempertimbangkan masa tahanan ini sebagai lama pidana penjaranya.
- Setiap orang memiliki hak hukum, termasuk hak kemerdekaan yang dilindungi oleh konstitusi. Konstitusi melindungi setiap hak seseorang, termasuk kemerdekaan, harta kekayaan, dan

sebagainya. Perampasan hak setiap orang tidak boleh dilakukan kecuali dibolehkan oleh konstitusi. Ada pergeseran pemaknaan penahanan dimana hak setiap orang tidak boleh dirampas oleh siapa pun. Perampasan hak setiap orang berupa penahanan hanya boleh dilakukan apabila dibenarkan oleh konstitusi. Pengecualian hak konstitusional tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang.

- Bahwa undang-undang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum yang terkini untuk ditafsirkan sendiri oleh pejabat yang bersangkutan. Penggunaan wewenang menahan dari undang-undang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan atau persetujuan pengadilan.

15. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Ahli : DR. Bernard L. Tanya, S.H., M.H.

- Aspek yang akan disorot mengenai analisis terhadap Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah problem teori, problem filosofis, dan problem praktis. Dari frasa yang telah disebutkan, terbukti telah membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum. Beberapa fakta mengenai hal ini yang pernah terjadi dalam praktik, pertama, diskriminasi penahanan, ada yang ditahan dan ada yang tidak ditahan tanpa rasionalitas yang dapat diterima secara inter subjektif; kedua, aparat menentukan sendiri ditahan tidaknya seseorang, ketiga, tidak ada rujukan objektif mengapa seseorang ditahan dan yang lain tidak; keempat, muncul alasan-alasan ekstra yuridis seperti tidak kooperatif, sering jumpa pers, dan lain sebagainya.
- Perlu ada batasan yang lebih accountable, mengingat dalam KUHAP tidak terdapat norma yang memberi jalan keluar yang lebih accountable atas kelemahan frasa tersebut, maka perlu tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengakhiri kekacauan tafsir dalam praktik, demi terjaminnya proses hukum yang adil dalam peradilan pidana.
- Frasa Pasal 21 ayat (1), "mengingkari hakikat hukum acara pidana" dan tiap hukum acara pidana dalam negara hukum yang demokratis, dibangun atas 3 pengendalian, yaitu pertama, peradilan pidana merupakan suatu sistem yang dilengkapi kekuasaan yang besar untuk menuntut; kedua, hak-hak seorang individu tidak hilang dan harus dihormati dalam seluruh proses hukum; ketiga, tiap kekuasaan mempunyai peluang untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, prinsip hukum

acara dalam negara hukum yang demokratis adalah kekuasaan dibatasi dan prosedur ditentukan.

- Secara teoritis KUHAP sebagai hukum acara merupakan norma yang mengontrol tindakan aparat penegak hukum agar tidak eksekutif. Ia merupakan norma bagi aparat dalam menjalankan secara rigid kewenangan menuntut yang dimilikinya dalam kerangka *due process*.
- Dalam hakikat yang demikian hukum acara pidana termasuk KUHAP memiliki sifat kritis normatif untuk 2 fungsi yaitu pertama, mencegah pelaksanaan kekuasaan aparat yang tanpa batas, sebab kekuasaan cenderung korup; kedua, kekuasaan aparat untuk menuntut setiap orang yang melanggar dibolehkan dalam batas-batas yang ditentukan secara rigid oleh undang-undang.
- Fungsi melindungi dan fungsi instrumental, menurut Nico Keyser, berkaitan dengan keharusan adanya jaminan prosedur yang memadai dan pasti, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dua fungsi tersebut yang *mutatis mutandis* tercermin dalam *due process* model, menuntut kehati-hatian aparat dalam proses peradilan. Bagi *due process* model, kelalaian merupakan sebuah keniscayaan. Bahkan kelalaian atau *human error* adalah sesuatu yang inheren dalam diri manusia, tak terkecuali aparat penegak hukum yang paling profesional sekalipun. Berdasarkan asumsi inilah, maka *due process* model menolak *informal fact finding process* dan sebaliknya lebih mengandalkan *formal adjudicative* karena, pertama, semua proses peradilan pidana harus dilakukan langkah demi langkah melalui proses normatif yang ketat; kedua, sejauh mungkin menghindari kesalahan mekanisme administrasi; ketiga, mencegah secara maksimum praktik korupsi; keempat, pelaksanaan kekuasaan tidak boleh ditentukan secara arbitrer atau voluntaristik sepihak oleh aparat; kelima, proses peradilan harus mengikuti prosedur normatif dan bukan mengikuti kehendak pihak pelaksana hukum.
- Peluang yang diberikan kepada aparat untuk memaknai sendiri frasa yang sangat elastis dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu keadaan yang menimbulkan kekhawatiran potensial mencederai fungsi kritis normatif dari hukum acara pidana. Sebagaimana terbukti antara lain lewat beberapa kasus, frasa Pasal 21 poin kedua, terbukti atau terbuka bagi perangai negatif kekuasaan. Ini poin kedua catatan ahli mengenai Pasal 21 ayat (1) khususnya frasa 'keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Pelajaran paling dasar yang bisa dipetik dari perjalanan semua peradaban politik adalah bahwa kekuasaan mesti dibatasi. Inilah yang menjadi dasar dan menjadi salah

satu jantung pergulatan pemikiran kebanyakan filosof dan ilmuwan sosial sepanjang masa.

- Frasa Pasal 21 ayat (1) yang begitu elastis potensial menjadi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi kepentingan pemangku kekuasaan dan mencederai hak konstitusional seseorang yaitu dalam hal ini tersangka ataupun terdakwa. Kewenangan yang diberikan pada aparat untuk menentukan sendiri makna keadaan yang menimbulkan kekhawatiran potensial mencederai hak tersangka dan terdakwa. Hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi seperti dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28D, Pasal 28G, dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang juga dimiliki seorang tersangka ataupun terdakwa akan mudah terlangkahi jika tidak ada ukuran yang jelas dan intersubjektif dalam menilai keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut.
- Frasa menimbulkan kekhawatiran adalah soal emotif dan tidak ada alat ukur yang jelas. Gambaran ketidakpastian hampir pasti terjadi dalam penilaian terhadap keadaan yang menimbulkan kekhawatiran dalam frasa Pasal 21 ayat (1) KUHAP, karenanya demi tegaknya due process dalam pelaksanaan upaya paksa, khususnya dalam hal penangkapan dan penahanan, maka sangat dibutuhkan ada tafsir konstitusional oleh Mahkamah yang memberi batas-batas atau indikator-indikator yang jelas dan terukur, misalnya adanya fakta tindakan tertentu yang menjurus pada keadaan, seperti melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, dan lain sebagainya. Atau untuk mencegah pertimbangan sepihak yang subjektif, maka dalam hal penahanan perlu meminta izin atau penetapan pengadilan.
- Bahwa Pasal 95 ayat (1) KUHAP, menurut ahli, mengenai penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, penjelasan pasal a quo menciderai keadilan, hukum yang adil, dan keadilan konstitusional. Principal interest dalam hukum yang adil tidak saja berupa imperatif menghukum tiap pelanggaran, tetapi lebih dari itu tiap kerugian harus diganti sepadan. Prinsip ini sejatinya sudah terakomodasi dalam KUHAP, negara diberi kewenangan yang cukup luas untuk menuntut setiap orang yang melanggar. Pada saat yang bersamaan, tiap orang berhak menuntut ganti rugi atas setiap pelaksanaan kewenangan yang tidak sah atau ilegal, sebagaimana tercermin dalam norma Pasal 95 ayat (1).
- Bahwa khusus mengenai tindakan lain, Undang-Undang Kepolisian, Pasal 16 ayat (2) huruf e, menyebut tindakan penyelidikan, penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi

syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, harus masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan terakhir menghormati hak asasi manusia. Konstruksi undang-undang tentang tindakan lain adalah semua tindakan yang diperlukan dalam lingkup penyelidikan dan penyidikan yang memenuhi 5 syarat di atas. Hal itu berarti undang-undang memberi kewenangan yang cukup besar kepada negara untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam menuntut setiap pelanggaran.

- Penjelasan Pasal 95 ayat (1), di satu sisi norma Pasal 95 ayat (1) membuka ruang keadilan untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaksanaan kewenangan yang tidak sah, namun pada sisi yang lain Penjelasan Pasal 95 ayat (1) tersebut justru melakukan pembatasan yang menyebabkan ketidakadilan. Hak orang yang dirugikan justru dibatasi, hal tersebut menyebabkan anomali. Hukum acara pidana berposisi kritis normatif terhadap kekuasaan, dimana kekuasaan dikontrol, diawasi dan hak rakyat dijamin.
- Asas-asas utama hukum pidana seperti legalitas, *lex certa*, *equality before the law*, praduga tak bersalah, kompensasi dan rehabilitasi, merupakan wujud paling eksplisit sifat kritis normatif terhadap kekuasaan. Asas tersebut sekaligus merupakan komitmen negara untuk melindungi hak asasi setiap orang yang tersangkut dalam perkara pidana, dari sinilah mengapa *due process of law* begitu penting dalam peradilan pidana. *Into due process of law* menurut Tobias dan Peterson adalah jaminan konstitusional agar warga negara dilindungi dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Itulah jantung dari *due process of law*.
- *Due process of law*, tidak hanya terbatas pada penerapan aturan-aturan hukum acara secara formal legalistik, tapi lebih dari itu secara konseptual mengandung komitmen untuk menjamin hak-hak seorang warga negara. Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP tidak mencerminkan prinsip hukum yang adil dan keadilan konstitusional, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional.

Ahli : DR. M. Sholehuddin, S.H., M.H.

- Pasal 21 ayat (1) KUHAP, di kalangan praktisi hukum sering diinterpretasikan dengan istilah alasan atau syarat penahanan subjektif, sehingga penahanan yang dilakukan seolah-olah dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat penahanan subjektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP,

padahal sesungguhnya yang dimaksud dalam norma Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah perlunya penahanan, bukan sahnya penahanan, karena sahnya penahanan itu sudah ditetapkan atau diatur di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP;

- Bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak dapat berdiri sendiri, dan tidak ada keterhubungan dengan ayat-ayat berikutnya, terutama pada ayat (4). Ini dibuktikan pada frase di awal kalimat ayat (4) tersebut, yaitu 'penahanan tersebut'. Kata 'tersebut' dalam struktur kalimat bahasa Indonesia menunjuk pada alinea sebelumnya. Inilah yang menunjukkan bahwa antara Pasal 21 ayat (1) KUHAP ada keterhubungan dengan Pasal 21 ayat-ayat berikutnya, karena itu sesungguhnya Pasal 21 ayat (1) KUHAP itu hanyalah soal perlunya penahanan, bukan sahnya penahanan, karena yang sahnya penahanan ada di Pasal 21 ayat (4). Bila ayat (1) dan ayat (4) itu dihubungkan, maka pengertian yang benar itu menurut tata kalimat atau sintaksis demikian, terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud seterusnya, dapat dipandang perlu untuk dilakukan penahanan;
- Ketika dimungkinkan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Tetapi tindakan penahanan tersebut tetap harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka atau terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud yang sudah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (4). Jika digabung pengertian dari makna Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (4) memang seharusnya digabung karena secara sintaksis mempunyai hubungan tata kalimat. Dengan demikian, ketentuan yang sesungguhnya di dalam KUHAP soal penahanan, tidak mengenal istilah penahanan subjektif atau penahanan objektif karena sesungguhnya KUHAP adalah mengatur masalah penahanan bersifat limitatif dan sudah ditentukan batas-batasnya.
- Batas-batas tersebut, terdiri atas, pertama, penahanan yang hanya diberikan kepada penyidik, kepada penuntut umum, dan kepada hakim, yang bersifat limitatif dan bentuk kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bersifat discretionary. Ini dibuktikan dengan frasa di dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, 'penahanan hanya dapat', dimana kata 'dapat' di sini menunjukkan pemberian kewenangan secara discretionary di

dalam soal penahanan, sehingga pemberian kewenangan itu bersifat discretionary. Kedua, penahanan yang dapat dilakukan itu hanya terbatas pada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan secara limitatif 5 tahun lebih dan/atau melakukan tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan undang-undang. Ketiga, penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana yang didasarkan pada bukti yang cukup. Keempat, kewenangan discretionary untuk melakukan penahanan tersebut, terbatas pada tersangka yang kemungkinan akan melakukan perbuatan-perbuatan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana;

- Apabila seorang tersangka atau terdakwa tidak memenuhi salah satu kriteria kemungkinan tersebut, maka penahannya dianggap tidak sah, karena frasa 'dalam hal' yang tercantum dalam rumusan norma Pasal 21 ayat (1), menurut ragam bahasa perundang-undangan hanya dapat digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, suatu keadaan yang bisa mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi. Frasa 'dalam hal', bila melihat dari ragam bahasa dan metode teknik perundang-undangan, setiap kalimat, dalam pasal ada frasa 'dalam hal', menunjukkan atau menyatakan suatu kemungkinan, suatu keadaan, atau kondisi yang mungkin terjadi atau tidak mungkin terjadi.
- Interpretasi atau salah tafsir terhadap Pasal 21 ayat (1) KUHAP disebabkan karena dua hal, pertama, kekurangpahaman terhadap ragam bahasa perundang-undangan, sehingga yang tidak atau tidak paham terhadap ragam bahasa perundang-undangan akan memaknakan secara salah tafsirnya, karena sesungguhnya metode teknik perundang-undangan sudah sebenarnya harus dipakai dan sudah ada. Pasal 21 ayat (1) KUHAP, dimaknakan atau interpretasinya salah, karena didukung oleh tata kalimat yang tidak benar dalam struktur kalimat atau sintaksis bahasa Indonesia. Mestinya Pasal 21 ayat (4) naik menjadi ayat (1), sehingga Pasal 21 tidak dimaknakan berdiri sendiri;
- Pasal 21 ayat (4) yang secara limitatif soal penahanan dinaikkan ke atas menjadi ayat (1), karena limitatif pertama kali, dan telah ada di dalam konsep RUU KUHAP. Pasal 21 ayat (4) yang sekarang dinaikkan menjadi Pasal 21 ayat (1), hanya dalam RUU KUHAP karena memang struktur kalimatnya tidak menimbulkan salah tafsir, seperti yang selama ini terhadap Pasal 21 ayat (1) KUHAP dianggap berdiri sendiri sehingga timbul interpretasi subjektif, timbul istilah penahanan subjektif, padahal sesungguhnya tidak demikian.

- Mengenai penjelasan Pasal 95 ayat (1) juga secara tata bahasa, pertama, bunyi Pasal 95 ayat (1) adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili, atau dikenakan tindakan lain. Frasa tindakan lain tidak berhenti, jika berhenti maka akan menimbulkan salah tafsir. Tetapi ada koma, tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang dari struktur kalimat. Kalimat dalam Pasal 95 ayat (1) terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan keadaan. Tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang adalah keterangan keadaan yang berfungsi menjelaskan. Dengan demikian jika ada penjelasan lain terhadap Pasal 95 ayat (1) justru secara tata bahasa akan menimbulkan pengertian yang kontradiktif dengan norma asalnya dengan Pasal 95, karena sudah ada penjelasan, kecuali kalau tidak ada frasa tanpa alasan yang sah.
- Makna dikenakan tindakan lain, tidak perlu ada penjelasan, karena dia sudah dijelaskan tanpa alasan yang sah dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi di dalam Pasal 95 ayat (1) adalah soal terjadinya sewenang-wenang atau abus de droit, atau penyalahgunaan wewenang (détournement de pouvoir) atau wederrechtelijkheid (melawan hukum). Jadi tindakan aparat yang sewenang-wenang, yang menyalahgunakan wewenang, yang melawan hukum, kepentingan hukum yang akan dilindungi supaya tidak terjadi hal demikian. Dengan kata lain, apabila Pasal 95 sudah jelas kemudian dijelaskan, yang bentuknya limitatif, maka tidak akan pernah tercapai kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma Pasal 95 ayat (1) karena kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Pasal 95 ayat (1) adalah perbuatan yang sewenang-wenang, yang menyalahgunakan wewenang, yang melawan hukum dari aparat, yang mendapatkan kewenangan diskresioner mengenai soal penahanan atau upaya paksa yang lain.
- Ada peringatan pakar hukum pidana dan kriminologi yang pernah dibaca ahli dalam buku, "The Other Side of Criminology." Prof. Peter berpendapat, "The limitation of end control over, the powers and the state constitute the royal juridical dimensions of criminal law. The juridical task of criminal law is not policing society but policing the police." Pembatasan dan pengendalian kekuasaan negara merupakan tugas yuridis senyatanya dari hukum pidana. Tugas hukum pidana bukanlah sekedar mengatur masyarakat, tetapi lebih pada mengatur aparatnya sendiri.

[3.13] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan lisan pada tanggal 12 April 2011 dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 April 2011, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan utama dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, selain untuk menggantikan peraturan hukum acara pidana yang lama, sebagaimana terdapat dalam H.I.R, juga dalam rangka membentuk unifikasi Hukum Acara Pidana Nasional yang sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang lebih mengedepankan aspek-aspek jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana sewajarnya yang dimiliki oleh suatu negara hukum. Undang-Undang tentang KUHAP, sebagaimana diketahui di bagian pertama atau di dalam penjelasan umum bagian pertama dikatakan bahwa terhadap tersangka atau terdakwa untuk segera diperiksa, kemudian diberikan pemberitahuan apa yang diserahkan ataupun pelimpahan sesegera mungkin ke pengadilan, mendapatkan bantuan hukum, dan mendapatkan kunjungan keluarga. Hal itu menunjukkan bahwa KUHAP telah mengapresiasi atau melaksanakan perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia itu sendiri.
- Bahwa ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, merupakan salah satu contoh bahwa ketentuan di dalam KUHAP yang telah mengedepankan aspek-aspek jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa diperlukan syarat-syarat yang ketat dan harus memperhatikan kondisi subjektif maupun kondisi objektif dari Tersangka atau Terdakwa. Pasal 21 KUHAP harus dipahami secara keseluruhan dan komprehensif, tidak sebagian dan sepotong-sepotong karena hal-hal yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP tersebut merupakan satu kesatuan pemikiran atau keputusan yang lahir atas pemikiran tertentu atau yang kita ketahui sebagai original intent itu sendiri. Untuk dapat melakukan penahanan terhadap seseorang Tersangka, atau Terdakwa, diperlukan syarat-syarat yang cukup ketat. Hal ini didasari pemikiran bahwa seorang tersangka atau terdakwa yang ditahan akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungan sosialnya;

- Bahwa hal-hal yang terkait dengan ganti rugi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP beserta Penjelasannya, menurut Pemerintah, pengaturannya sudah sangat jelas mengenai batasan hal-hal yang akan diberikan ganti kerugian maupun rehabilitasi, sehingga sangat tidak tepat apabila Pemohon memohon ganti kerugian tetapi hal-hal yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP beserta Penjelasannya tersebut belum terpenuhi oleh Pemohon itu sendiri;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyampaikan keterangan lisan ataupun keterangan tertulis;

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas KUHAP yaitu Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasannya yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap Pasal 21 ayat (1) KUHAP, sudah pernah diputus oleh Mahkamah dalam permohonan Nomor 018/PUU-IV/2006, tanggal 20 Desember 2006 dan permohonan Nomor 41/PUU-VIII/2010, tanggal 10 Maret 2011. Dalam Putusan Nomor 018/PUU-IV/2006, bertanggal 20 Desember 2006 tersebut, Mahkamah menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan tersebut ditolak, dengan pertimbangan hukum, antara lain, sebagai berikut: "Mahkamah berpendapat bahwa penahanan oleh penyidik atau penuntut umum harus didasarkan atas pertimbangan yang cukup rasional dan tidak dengan serta merta saja dilakukan penahanan yang hanya didasari keinginan subjektif semata dari penyidik atau penuntut umum. Undang-undang sesuai dengan sifatnya memang sangatlah umum, meskipun telah diusahakan dengan sebaik mungkin perumusannya, namun masih saja terbuka peluang kelemahannya. Penerapan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 77 KUHAP akan tergantung kepada aparat pelaksanaannya, yaitu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menerapkan ketentuan tersebut dalam rangka mencegah adanya kemungkinan pelanggaran hak asasi terdakwa. Perumusan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 77 KUHAP cukup menampung kebutuhan akan perlunya kepastian dan perlindungan bagi hak asasi manusia".

Dalam Putusan Nomor 41/PUU-VIII/2010, tanggal 10 Maret 2011, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum, antara lain, sebagai berikut: “bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan para Pemohon, hal yang dipersoalkan para Pemohon adalah adanya kerugian para Pemohon yang diakibatkan berlarut-larutnya penahanan terhadap para Pemohon, padahal pemeriksaan para Pemohon hanya satu kali, sehingga para Pemohon hanya menunggu dalam ketidakpastian kapan disidangkan oleh pengadilan. Dengan demikian, hal yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah mengenai implementasi norma pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo, khususnya terhadap para Pemohon yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang, bukan persoalan inkonstitusionalitas norma pasal yang dimohonkan pengujian. Artinya, pasal-pasal a quo secara normatif tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian yang dialami para Pemohon karena adanya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, tetapi karena para Pemohon merasa mendapatkan tindakan sewenang-wenang akibat berlarut-larutnya penahanan terhadap para Pemohon karena tidak segera diajukan ke sidang pengadilan. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, dalam perkara a quo para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, melainkan karena penerapan norma dalam praktik. Lagi pula, jika pasal-pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dikabulkan, kerugian para Pemohon tidak akan hilang, bahkan justru menimbulkan kesewenang-wenangan yang lebih besar karena tidak ada lagi pembatasan masa penahanan terhadap setiap tersangka oleh Penyidik atau Penuntut Umum di kemudian hari sebagaimana diatur dalam pasal-pasal a quo”.

- [3.17] Menimbang bahwa dalam Putusan Nomor 018/PUU-IV/2006, tanggal 20 Desember 2006, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sedangkan dalam permohonan a quo, pasal yang dijadikan pengujian adalah Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- [3.18] Menimbang bahwa karena norma yang diuji sama, dan pasal yang dijadikan pengujian yakni Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka dalam permohonan a quo pengujian atas pasal tersebut adalah *ne bis in idem*, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara Nomor 018/PUU-IV/2006, tanggal 20 Desember 2006, *mutatis mutandis* berlaku untuk permohonan a

quo. Oleh sebab itu, maka yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan a quo adalah pengujian KUHAP Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasannya terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.19] Menimbang bahwa Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan". Selanjutnya penjelasan Pasal 95 ayat (1) menyatakan "Yang dimaksud dengan "kerugian karena dikenakan tindakan lain" ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan".

[3.20] Menimbang bahwa Pasal a quo memberikan hak kepada seseorang untuk menuntut ganti rugi berupa kompensasi sejumlah uang ke hadapan pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap orang dilindungi hak-haknya sebagai seorang manusia atas kesalahan tindakan atau adanya tindakan eksekutif yang dilakukan pejabat. Atas dasar kesalahan tersebut, seseorang yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui mekanisme praperadilan. Menurut Pemohon, tuntutan ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) a quo, hanya terbatas pada tuntutan ganti kerugian karena kesalahan penangkapan, penahanan, penuntutan atau tindakan lain yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian, menurut Pemohon tindakan "eksekutif" atau tindakan melawan hukum lainnya oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik, pembantu penyidik atau anggota kepolisian pada saat penangkapan maupun penahanan, misalnya pemecahan kaca mobil, tindakan yang melukai tersangka atau orang lain pada saat penangkapan

tidak dapat dituntut ganti kerugian melalui mekanisme praperadilan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP;

- [3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dengan berlakunya KUHAP Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasannya telah membatasi hak Pemohon untuk meminta ganti rugi atas tindakan yang dianggap oleh Pemohon sebagai tindakan berlebihan (*excessive*) yang dilakukan oleh polisi/penyidik pada saat proses penangkapan dan penahanan. Pada saat Pemohon ditangkap, polisi telah melakukan tindakan yang dianggap Pemohon tidak patut dan telah melanggar hak dan kebebasan Pemohon dengan memberhentikan mobil kemudian memecahkan kaca mobil dan menodongkan senjata ke muka Pemohon dengan mengatakan "saya tembak kamu!". Akan tetapi, atas tindakan polisi tersebut, Pemohon tidak dapat meminta ganti kerugian melalui proses praperadilan karena adanya batasan untuk mengajukan gugatan praperadilan sebagaimana diatur pada KUHAP Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasannya, terutama dalam kategori "tindakan lain";
- [3.22] Menimbang bahwa tindakan polisi yang dinilai berlebihan oleh Pemohon ketika dilakukan penangkapan, menurut Mahkamah, memang tidak boleh terjadi. Akan tetapi hal tersebut merupakan tindakan konkrit yang bukan merupakan persoalan norma yang menjadi kewenangan Mahkamah. Dalam proses penangkapan seseorang, KUHAP telah menetapkan prosedur hukum secara rinci yang harus ditaati oleh polisi dan/atau penyidik (*vide* Bab V Bagian Kesatu KUHAP). Begitu pula dalam hal penangkapan tersangka yang terkait dengan tindak pidana terorisme (*vide* Pasal 28 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang). Selain itu, KUHAP juga melindungi hak-hak tersangka dalam proses penangkapan, seperti keharusan bagi polisi untuk memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan kepada tersangka [*vide* Pasal 18 ayat (1) KUHAP]. Apabila polisi dan/atau penyidik melanggar ketentuan tersebut, maka orang yang ditangkap berhak untuk mengajukan gugatan praperadilan dan menuntut ganti kerugian atas tindakan polisi dan/atau penyidik tersebut. Dengan demikian, adanya tindakan yang dinilai berlebihan dalam proses penangkapan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon menjadi ranah kewenangan hakim praperadilan untuk menilai apakah benar tindakan polisi dan/atau penyidik melanggar aturan peraturan perundang-undangan;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan tindakan polisi dan/atau penyidik yang memberhentikan mobil kemudian memecahkan kaca mobil tersebut sambil menodongkan senjata laras panjang dengan mengatakan "saya tembak kamu!" tergolong sebagai "tindakan lain" sebagaimana diatur pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP beserta Penjelasannya. Menurut Mahkamah, adanya batasan mengenai kategori "tindakan lain" dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP beserta Penjelasannya tidak menjadi hambatan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan praperadilan maupun tuntutan ganti kerugian. Hal tersebut disebabkan adanya tindakan yang dilakukan polisi dan/atau penyidik tersebut adalah tindakan yang dilakukan atas jabatannya sebagai polisi dan/atau penyidik. Artinya, tindakan tersebut dilakukan dalam konteks untuk melakukan penggeledahan, penangkapan atau penahanan terhadap tersangka. Permasalahannya adalah apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, terutama KUHAP yang secara jelas melindungi dan menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa atas adanya kemungkinan penggunaan kekuasaan yang diberlakukan secara sewenang-wenang. Menurut Mahkamah, perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa merupakan konsep yang berlaku universal untuk menjamin tegaknya hak dan kebebasan seseorang. Misalnya, di Inggris berlaku writ of habeas corpus yang melindungi hak tersangka atau terdakwa atas penahanan yang tidak sesuai dengan hukum. Dalam kasus *Miranda v. Arizona State*, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa seorang tersangka yang ditangkap atau hendak ditahan wajib diberitahukan hak-haknya sebagai tersangka. Kemudian konsep ini lebih dikenal dengan *Miranda warning* atau *Miranda rights*. Menurut Mahkamah, hal tersebut juga berlaku dalam KUHAP yang telah mengatur secara jelas syarat, tata cara dan hak-hak tersangka atau terdakwa serta menetapkan sistem untuk mengembalikan atau merehabilitasi hak-hak tersangka atas proses penggeledahan, penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yaitu melalui upaya hukum praperadilan;

[3.24] Menimbang bahwa menurut Mahkamah yang dimaksud dengan "tindakan lain" dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP tidak hanya dibatasi melalui Penjelasannya tetapi ditentukan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan, (a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; (b) selaras dengan kewajiban hukum yang

mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; (c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; (d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; dan (e) menghormati hak asasi manusia. Artinya, negara melalui KUHAP memberikan kewenangan yang begitu besar kepada polisi/ penyelidik/penyidik melalui kategori "tindakan lain". Akan tetapi, seiring dengan itu negara juga membatasi kewenangan tersebut untuk menghindari adanya kemungkinan tindakan sewenang-wenang akibat begitu luasnya pengertian kewenangan "tindakan lain" dengan menetapkan syarat-syarat dan apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh polisi/penyelidik/penyidik dalam menerapkan kewenangannya, maka hak tersangka atau terdakwa tetap dilindungi melalui upaya hukum praperadilan;

[3.25] Menimbang bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon karena adanya tindakan yang dilakukan polisi/penyelidik/penyidik dalam rangka pelaksanaan tugasnya yang dianggap berlebihan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum, menurut Mahkamah, permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon bukanlah permasalahan konstitusionalitas norma dalam KUHAP Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasannya yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, akan tetapi adalah penerapan norma hukum dimana telah diatur cara-cara penyelesaiannya. Adapun praktik yang selama ini terjadi dalam penerapan KUHAP Pasal 95 ayat (1) dan Penjelasannya yang dipandang kurang melindungi hak tersangka atau terdakwa adalah berada dalam ranah penerapan hukum dan bukan masalah konstitusionalitas norma;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, KUHAP Pasal 95 ayat (1) beserta Penjelasannya tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

16. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Dalil Pemohon untuk sebagian ne bis in idem, sedangkan untuk selebihnya tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Permohonan Pemohon untuk Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dapat diterima;

- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Permohonan Pemohon untuk Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dapat diterima;

- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan April, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian untuk pengujian undang-undang, agar Saudara-Saudara yang terkait dengan masalah ini tidak tertahan di sini, saya beri waktu 2 menit untuk mengambil putusan ini di lantai 4. Pemerintah, dan DPR, dan Pemohon karena ini akan baca putusan lain yang menyangkut sengketa pemilukada. Kecuali kalau Saudara mau menonton, boleh.

Baik.

PUTUSAN

NOMOR 9/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Dr. H. Sa'duddin, M.M.
Tempat/Tanggal Lahir : Kabupaten Bekasi, 2 Juni 1961
Pekerjaan : Bupati
Alamat : Jalan Alamanda Blok C 3 Nomor 69 RT. 010 RW. 008, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
2. Nama : Dr. H. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M.
Tempat/Tanggal Lahir : Kabupaten Bekasi, 7 Juli 1970
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Mekarsari Tengah RT. 001 RW. 011,
Kelurahan Mekarsari, Kecamatan
Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2012, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Maret 2012
memberi kuasa kepada R. Hikmat Prihadi, S.H., Sadar Muslihat, S.H.,
Watmawati, S.H., Alexon Syazily, S.H., dan Abdul Chalim Soebri, S.H.,
selaku Advokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI SAJA yang
berkedudukan hukum di Jalan Perjuangan Nomor 44, Tambun
Selatan, Kabupaten Bekasi, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi
kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, berkedudukan hukum di
Jalan Raya Rengas Bandung Nomor 103, Desa Karang Sambung,
Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 68/KPU-Kab-
011.329000/III/2012 bertanggal 21 Maret 2012 memberi kuasa
kepada Naupal Al-Rasyid, S.H. dan Drs. Zairin Noor, S.H., M.Hum.
selaku advokat pada Kantor Advokat Naupal Al-Rasyid, SH & Rekan
yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16,
Kota Bekasi, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama
bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : dr. Neneng Hasanah Yasin
Tempat/Tanggal Lahir : Karawang, 27 Juli 1980
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Raya Pebayuran Nomor 18, RT
001/RW 001, Karanghaur, Pebayuran,
Bekasi
2. Nama : H. Rohim Mintareja
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 7 September 1963
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bekasi
Alamat : Jalan Cibarusah Nomor 33 RT. 007/
RW. 001, Sukaresmi, Cikarang Selatan,
Bekasi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-WSA/159/III/2012 bertanggal 27 Maret 2012 memberi kuasa kepada Iskandar Sonhadji, S.H., Diana Fauziah, S.H., Risa Mariska, S.H., Khalimi, S.H. dan Suhendar, S.H. selaku advokat yang berkedudukan hukum di Kantor WSA Lawfirm di City Lofts Sudirman 21st Floor Suite 2108 Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi;
Memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

17. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.10] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah suatu permohonan, kabur dan tidak jelas, serta Pemohon telah melakukan perubahan permohonan. Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak mendalilkan tentang kesalahan penghitungan suara dan permohonan Pemohon sangat abstrak dan tidak logis;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon maupun bukti-bukti, telah ternyata

Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Tahun 2012 bertanggal 15 Maret 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode Tahun 2012-2017 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 (vide bukti P-3 dan P-4) karena proses Pemilukada Kabupaten Bekasi Tahun 2012 tersebut telah berlangsung secara tidak demokratis yang ditandai dengan adanya berbagai bentuk kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) membuat kartu pemilih atas nama anak yang masih balita yang namanya sama persis dengan nama yang tercantum dalam kartu pemilih akan tetapi identitas lainnya berbeda, sebagaimana terjadi di Perumahan Lembah Hijau, Kecamatan Pebayuran (vide bukti-bukti P-5 s.d. P-9 dan keterangan saksi Wahyu Kurniawan);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon telah menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (vide bukti-bukti T-8, T-9, T-37, dan T-43 serta keterangan saksi Kiban Krisantono);

Terhadap dalil, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di atas, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Perumahan Lembah Hijau atau yang tepatnya Perumahan Taman Lembah Hijau tidak terletak dalam wilayah Kecamatan Pebayuran sebagaimana didalilkan Pemohon, namun berada dalam wilayah Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan;
2. Saksi Wahyu Kurniawan, berdasarkan fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk, adalah penduduk Kampung Pebayuran, Desa Kertasari, Kecamatan Pebayuran. Keterangan yang diberikan saksi adalah kejadian di tempat tinggalnya yaitu di Perumahan Taman Lembah Hijau, Lippo Cikarang, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan. Hal ini sesuai dengan bukti P-5 sampai dengan bukti P-9 yang memang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan

pencantuman tahun kelahiran dalam Kartu Pemilih atas nama M. Aufa Bi'Ahdillah dan Rizqi M. Fityat Amanu yaitu tertera tahun 1990, sesuai dengan akta kelahiran, seharusnya tahun 2007 dan 2009;

Terhadap fakta-fakta di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa jikalau dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon benar adanya, namun Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya yang meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan identitas dalam kartu pemilih secara masif yang disengaja oleh Termohon untuk menguntungkan Pihak Terkait. Terlebih lagi, saksi Wahyu Kurniawan telah menerangkan bahwa kedua kartu pemilih tersebut tidak dipakai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon tertentu. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan KPPS telah melakukan tindakan yang membuat pemilih kehilangan hak pilihnya, sebagaimana terjadi di TPS 39 Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan yaitu pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT adalah 308 (tiga ratus delapan) orang akan tetapi yang dapat memilih hanya sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang. Sisanya sebanyak 237 orang tidak datang ke TPS untuk melaksanakan hak pilihnya karena KPPS Desa Tambun tidak memberikan Formulir C-6 (vide bukti P-10 dan bukti P-135);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar. Tidak ada pengaduan perihal dalil Pemohon tersebut oleh pemilih atau keluarga pemilih kepada Panitia Pengawas Lapangan sampai dengan Panwaslukada Kabupaten Bekasi (vide bukti T-26 dan bukti T-50 serta keterangan saksi Purwanto);

Terhadap dalil, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mengajukan bukti yang meyakinkan bahwa ketidakhadiran 237 orang tersebut merupakan upaya yang disengaja oleh Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Terlebih lagi, sebagaimana bukti T-26 berupa Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 39 dan keterangan saksi Purwanto selaku Anggota KPPS di TPS 39 tersebut, justru Pemohon yang memperoleh suara terbanyak yaitu 40 suara mengalahkan Pihak Terkait yang memperoleh 17 suara. Selain itu, mereka yang tidak memilih, tidak diketahui akan memilih pasangan calon yang mana. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.11.3] Bahwa Pemohon mendalilkan KPPS melakukan pembiaran bahkan ikut membantu praktik politik uang atau janji tertentu agar pemilih memilih Pihak Terkait, sebagaimana terjadi di Desa Tridaya Sakti dan TPS 28 Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan (vide bukti P-109 dan bukti P-110 serta keterangan saksi Wahyudi);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak pernah ada permintaan dari Panwaslukada Kabupaten Bekasi untuk memperoleh keterangan terkait permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut (vide bukti T-27 dan bukti T-50 serta keterangan saksi-saksi Romli Effendi, Purwanto, dan MHD. Idhamsyah Rahim);

Terhadap dalil, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan bahwa telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh KPPS yang bekerjasama dengan Pihak Terkait. Selain itu, sebagaimana bukti T-27 berupa Formulir Model C1-KWK.KPU TPS 28 dan keterangan saksi Wahyudi bahwa perolehan suara Pemohon yaitu 87 suara atau lebih banyak dari perolehan suara Pihak Terkait yaitu 37 suara. Jikalau benar telah terjadi politik uang oleh Pihak Terkait di Desa Tridaya Sakti, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya yang pada akhirnya dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, berdasarkan bukti T-50 berupa Formulir Model DA-A.KWK.KPU dan keterangan Saksi MHD. Idhamsyah Rahim selaku Anggota PPK Kecamatan Tambun Selatan, justru Pemohon di Kecamatan Tambun Selatan memperoleh suara terbanyak yaitu 60.182 suara mengalahkan Pihak Terkait yang memperoleh 57.764 suara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

[3.11.4] Bahwa menurut Pemohon, Termohon telah bertindak tidak netral dengan cara mengganti Anggota PPS yang tidak memihak Pihak Terkait dengan anggota PPS baru yang memihak Pihak Terkait sebagaimana terjadi di TPS 49 dan TPS 50 Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat (vide bukti-bukti P-117 s.d. P-120);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya mengemukakan bahwa Termohon tidak pernah mengganti PPS di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat kecuali atas

permintaan sendiri oleh Anggota KPPS yang bersangkutan yaitu Anggota KPPS di TPS 49 dan TPS 50 tersebut (vide bukti-bukti T-28, T-29, T-36, dan T-54 serta keterangan saksi Ihak Mustapa);

Terhadap dalil, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mengajukan cukup bukti yang meyakinkan bahwa penggantian anggota KPPS tersebut adalah ditujukan untuk memenangkan Pihak Terkait. Berdasarkan Bukti T-28 berupa Formulir Model C1-KWK.KPU di TPS 49 yang juga ditandatangani oleh saksi Pemohon di TPS tersebut, meskipun perolehan suara dimenangkan oleh Pihak Terkait, namun dalam formulir keberatan tercatat nihil, dan berdasarkan Bukti T-29 berupa Formulir Model C1-KWK.KPU di TPS 50 yang juga ditandatangani oleh saksi Pemohon di TPS tersebut, justru Pemohon memperoleh 150 suara mengalahkan Pihak Terkait yang memperoleh 146 suara dan formulir keberatan tercatat nihil. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

- [3.11.5] Bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran dengan cara memanfaatkan peran aktif ayahnya yaitu H. Yasin selaku tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi melalui penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Kades) untuk membangun dukungan dari para Kades kepada Pihak Terkait dan memanfaatkan struktur aparat desa tersebut beserta Tim Sukses Pihak Terkait untuk melakukan praktik politik uang kepada para pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi (vide bukti-bukti P-11 s.d P-162 dan keterangan saksi-saksi Heri Syamsuri, Ali Somantri, M. Ronan Junaedi, Sapta Diharja, Ahmad Fathoni, Warja, Hanafi, G. Anwar AS, Abidin, Oo Iskandar, dan Jayadi);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil tersebut tidak benar dan cenderung mengada-ada. H. Yasin tidak pernah melakukan politik uang. Pihak Terkait bukanlah petahana sehingga tidak mempunyai akses dan wewenang untuk menginstruksikan, mengarahkan, dan memobilisasi jajaran birokrasi mulai dari tingkat kabupaten hingga kelurahan/desa untuk menggerakkan dan menggalang dukungan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Pihak Terkait justru memiliki bukti sebaliknya yang menunjukkan bahwa Pemohon melakukan praktik politik uang (vide bukti-bukti PT-4 s.d. PT-7, PT-12 s.d. PT-12j, PT-12l, PT-15, PT-29 s.d. PT-32 dan PT-34 serta keterangan saksi-saksi Moch. Dahim Arisi, Romli, Sandi Suardi,

Aji Aryaji Wahyudin, Sardi, Asnawi Wahyudin, Daeng Muhammad, Mustakim, dan Namat Hidayat);

Terhadap dalil, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait di atas, Mahkamah berpendapat jikalau dalil Pemohon benar adanya, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon a quo perolehan suara Pemohon di beberapa TPS tempat para saksi tersebut memilih justru melebihi perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, jikalau benar Pihak Terkait melakukan praktik politik uang, tidak ada bukti yang cukup meyakinkan bahwa hal tersebut telah mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya atau untuk tidak memilih yang pada akhirnya secara signifikan turut mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Demikian juga tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa H. Yasin telah melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terlebih lagi, sebagaimana dinyatakan oleh Panwaslukada Kabupaten Bekasi dalam persidangan dan laporan tertulisnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa laporan-laporan yang dikoordinasi dan dilaporkan oleh saksi Heri Syamsuri tersebut tidak dapat diproses dan kajiannya tidak lengkap karena para saksi yang hadir tidak bersedia diklarifikasi. Oleh karenanya, berdasarkan fakta dan bukti sebagaimana tertera di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum;

- [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, kecuali terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon dan tidak relevan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak terbukti bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum.

18. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;.

KETUK PALU 1X

Dimohon tidak bertepuk di ruang sidang, ya. Ini bukan pertandingan sepak bola.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan April, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan April, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

PUTUSAN
NOMOR 10/PHPU.D-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Tahun 2012, yang diajukan oleh:
- [1.2]
1. Nama : H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 22 Oktober 1956
Pekerjaan : Wakil Bupati Bekasi
Alamat : Rumah Dinas Wakil Bupati Bekasi, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, RT 007/RW 04, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
 2. Nama : H. Jejen Sayuti, S.E.
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 4 Juli 1970
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
Alamat : Kampung Nagrak RT 003/RW 002, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Maret 2012 memberi kuasa kepada Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., Arkan Cikwan, S.H., Nembang Saragih, S.H., Erwan, S.H., Mangalaban Silaban, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Dase Dharmayadi, S.H., dan Aan Maulana, S.H. para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Dahsyat yang berkedudukan hukum di Jalan Jenderal Achmad Yani, Bekasi Square GF-RT Nomor 159-160 dan RK Nomor 79-80, Kota Bekasi, untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi, berkedudukan hukum di Jalan Raya Rengas Bandung Nomor 103, Desa Karang Sambung, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 69/KPU-Kab-011.329000/III/2012 bertanggal 21 Maret 2012, memberi kuasa kepada Naupal Al-Rasyid, S.H. dan Drs. Zairin Noor, S.H., M.Hum., para advokat dari Kantor Advokat Naupal Al-Rasyid, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, Kota Bekasi, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

- [1.4] 1. Nama : dr. Neneng Hasanah Yasin
Tempat/Tanggal Lahir : Karawang, 27 Juli 1980
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jalan Raya Pebayuran Nomor 18, RT 001/RW 001, Karanghaur, Pebayuran, Bekasi
2. Nama : H. Rohim Mintareja
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 7 September 1963
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
Alamat : Jalan Cibarusah Nomor 33 RT. 007/RW. 001, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-WSA/160/III/2012 bertanggal 27 Maret 2012, memberi kuasa kepada Iskandar Sonhadji, S.H., Diana Fauziah, S.H., Risa Mariska, S.H., Khalimi, S.H. dan Suhendar, S.H. para advokat dari Kantor WSA Lawfirm yang beralamat di City Lofts Sudirman 21st

Floor Suite 2108 Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi;
Memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

19. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Pendapat Mahkamah
Tentang Eksepsi

- [3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah suatu permohonan, kabur, dan tidak jelas, Pemohon telah melakukan perubahan permohonan, serta permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 huruf b, dan Pasal 6 ayat (2) PMK 15/2008, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.3] serta paragraf [3.4]. Mengenai eksepsi lainnya karena berhubungan dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Tentang Pokok Permohonan

- [3.22] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi dari para pihak, keterangan Panwaslukada Kabupaten Bekasi dan kesimpulan dari para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.22.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya politik uang (money politic) berupa pembagian uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait di:
- Kecamatan Tambun Selatan (42 kejadian);

- Kecamatan Tarumajaya (34 kejadian);
- Kecamatan Babelan (13 kejadian);
- Kecamatan Cabangbungin (17 kejadian);
- Kecamatan Cibitung (39 kejadian);
- Kecamatan Cikarang Barat (enam kejadian);
- Kecamatan Kedungwaringin (tiga kejadian);
- Kecamatan Karangbahagia (tiga kejadian);
- Kecamatan Pebayuran (satu kejadian);
- Kecamatan Setu (empat kejadian);
- Kecamatan Sukatani (sembilan kejadian);
- Kecamatan Sukakarya (21 kejadian);
- Kecamatan Sukawangi (22 kejadian);
- Kecamatan Tambelang (15 kejadian);
- Kecamatan Tambun Utara (16 kejadian);
- Kecamatan Cibarusah (empat kejadian);
- Kecamatan Cikarang Utara (satu kejadian);
- Kecamatan Muaragembong (delapan kejadian);
- Kecamatan Cikarang Selatan (sembilan kejadian);
- Kecamatan Serang Baru (empat kejadian);
- Kecamatan Bojong Mangu (satu kejadian);

Selain itu, Pemohon mendalilkan H. Yasin, orang tua Calon Bupati Neneng Hasanah Yasin (Pihak Terkait) beserta ormas pendukung juga telah membagi uang kepada masyarakat di Kecamatan Babelan, serta Basuni (Ketua Pengurus Golkar Kecamatan Tambun Utara) bersama Calon Bupati Neneng Hasanah Yasin (Pihak Terkait) membagi “amplop” kepada masyarakat;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-15.1 sampai dengan bukti P-37.6 berupa surat pernyataan, tanda bukti penerimaan laporan kepada Panwaslukada, video, dan foto, serta saksi-saksi yaitu: Bongkin, M. Nimi, Karban bin Saja, Makut, Ujang Untung Jaya, Ahmad Sukawa, Darman Wirangdana, H. Anton, Cecep Asmara, Zubirno Hamsyah, Sugianto, Atnin bin H. Santut, Tuin Gunawan, dan Karyadi;

Pihak Terkait dalam jawabannya menerangkan bahwa Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah membagi uang dan tidak ada satupun Tim Sukses Pihak Terkait yang namanya sama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, Pihak Terkait menyatakan, Pemohon tidak menyebutkan secara jelas

berapa orang yang menerima uang dan apakah orang tersebut benar-benar memilih Pihak Terkait. Menurut Pihak Terkait, kejadian yang didalilkan oleh Pemohon bersifat sporadis dan jumlahnya tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon karena perbedaan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sangat banyak. Lebih lanjut Pihak Terkait mempertanyakan mengapa Pemohon baru sekarang menyampaikan adanya politik uang, padahal politik uang merupakan tindak pidana Pemilu yang menjadi kewenangan Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk memprosesnya;

Pihak Terkait juga mengemukakan bahwa, dirinya bukanlah pejabat petahana (incumbent), sehingga tidak mempunyai wewenang dan akses untuk mengintruksikan jajaran birokrasi dan aparat desa. Justru Pemohonlah yang merupakan petahana yakni Wakil Bupati Bekasi dan melakukan pelanggaran Pemilukada dengan menyalahgunakan jabatannya;

Untuk membantah dalil-dalil Pemohon a quo dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, serta membuktikan Pemohon yang melakukan pelanggaran Pemilukada, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-14, bukti PT-18, bukti PT-19, bukti PT-27, bukti PT-28, dan bukti PT-35, serta saksi-saksi, yaitu H. Romli, Hj. Siti Qomariyah, Daeng Muhammad, Basuni, dan H. Asnawi Wahyudin;

Panwaslukada Kabupaten Bekasi dalam persidangan tanggal 4 April 2012 menerangkan, hanya ada satu dugaan tindak pidana yang disampaikan kepada Gakkumdu. Tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh istri bupati yang membagi uang dan stiker, akan tetapi atas dugaan tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilukada. Adapun laporan lainnya tidak dapat diklarifikasi, sehingga merupakan laporan yang tidak lengkap oleh karena itu tidak dapat ditindaklanjuti;

Terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan tidak cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada berupa pembagian uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sebagian besar bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat pernyataan bukanlah akta otentik yang memenuhi nilai pembuktian yang sempurna, melainkan hanya berupa akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan, yang tidak diterangkan di bawah sumpah di persidangan dan tidak dibuat di

hadapan pejabat yang berwenang sehingga merupakan surat biasa yang tidak memiliki kekuatan pembuktian kecuali disertai dengan alat bukti lain. Demikian juga dengan bukti-bukti lain seperti laporan kepada Panwaslukada, rekaman video, dan foto, serta saksi-saksi tidaklah cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Di samping itu, bukti-bukti yang diajukan Pihak Terkait ternyata menunjukkan tidak adanya signifikansi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Jikapun ada pelanggaran, quod non, hal itu tidak terbukti secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebab selisih perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 138.749 suara. Selain itu, pelanggaran yang didalilkan, jika pun ada dan terjadi, hanyalah bersifat sporadis semata yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti;

- [3.22.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah merugikan Pemohon karena Termohon sengaja tidak mencantumkan daftar riwayat pekerjaan Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) pada poster dan pamflet padahal daftar riwayat pekerjaan merupakan rekam jejak yang sangatlah penting untuk diketahui masyarakat (vide bukti P-9 sampai dengan bukti P-12 berupa Surat Pemohon, Daftar Riwayat Hidup, Tanda Terima Surat Panwaslukada Kabupaten Bekasi, dan video poster);

Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa sehubungan dengan adanya kekurangan pada poster dan pamflet Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon telah membuat surat penarikan Nomor 40A/KPU-Kab-011.329000/II/2012 bertanggal 23 Februari 2012 kepada Ketua PPK se-Kabupaten Bekasi dan telah membuat Berita Acara Nomor 16/BA/II/2012 tentang Pembahasan Tanggapan Somasi dari Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi H.M. Darip Mulyana, S.Sos, M.Si dan H. Jejen Sayuti, SE bertanggal 24 Februari 2012. Selain itu, poster dan pamflet Pemohon telah diperbaiki dan disebarluaskan oleh Termohon kepada masyarakat (vide keterangan saksi Isa Ansori dan bukti T-19 sampai dengan bukti T-24);

Panwaslukada Kabupaten Bekasi, dalam keterangan tertulisnya menerangkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Termohon pada tanggal 24 Maret 2012, diketahui Termohon telah melakukan revisi daftar riwayat pekerjaan Pemohon;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon a quo hanya berhubungan dengan pelanggaran dan kesalahan administrasi yang telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan tidak menunjukkan adanya hubungan dan signifikansi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak beralasan hukum;

- [3.22.3] Bahwa Pemohon mendalilkan tindakan Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 19/BA/III/2012 tentang Pembahasan Permasalahan yang Berkaitan dengan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 pada tanggal 8 Maret 2012 atau hanya 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi tanggal 11 Maret 2012 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (vide bukti P-13);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, tenggang waktu dua hari sebelum hari pemungutan suara dengan terbitnya Berita Acara Nomor 19/BA/III/2012 bertanggal 8 Maret 2012 tidak menyebabkan tidak sahnya penyelenggaraan Pemilu pada a quo. Selain itu, dalil Pemohon a quo tidak menunjukkan adanya signifikansi dan tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

- [3.22.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon membiarkan dan menyuruh pemilih yang bukan warga atau penduduk Kabupaten Bekasi yang tidak mempunyai hak pilih untuk memilih Pihak Terkait (vide bukti P-8 berupa laporan pengaduan pelanggaran Pemilu pada a quo);

Termohon dalam jawabannya menerangkan, berdasarkan asas stelsel aktif, berarti pemilih, anggota keluarga, atau pihak lain yang berkepentingan masih memiliki cukup waktu untuk memberikan informasi tentang pemilih kepada Termohon melalui PPS atau RT/RW mulai dari tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan 6 Januari 2012;

Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 07 /Kpts/KPU-Kab-011.329000/2012 bertanggal 6 Januari 2012, sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Berita Acara Rapat Pleno Kesepakatan

Perubahan/Perbaikan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2012 Nomor 03/BA/I/2012, bertanggal 6 Januari 2012 dan telah disepakati serta ditandatangani oleh Termohon dan saksi-saksi dari masing-masing Pasangan Calon;

Panwaslukada dalam keterangan tertulis menyatakan, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS dapat menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu mendapatkan surat keterangan dari ketua PPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil a quo dan jikalau benar dalil Pemohon a quo, bukti yang diajukan hanya menunjukkan kejadian yang bersifat sporadis dan tidak masif. Selain itu, dalil Pemohon a quo tidak menunjukkan adanya signifikansi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.22.5] Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

20. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan April, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sebelas, bulan April, tahun dua ribu dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva,

Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.24 WIB

Jakarta, 11 April 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 100 1

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.